

**PERAN TNI ANGKATAN UDARA PADA MISI PEMELIHARAAN
PERDAMAIAN PBB MINUSMA DI MALI TAHUN 2015-2016**

**THE ROLE OF THE INDONESIAN AIR FORCE IN THE UNITED NATIONS
PEACEKEEPING MISSION MINUSMA IN MALI 2015-2016**

Pratomo Sariadi Darwan¹
Tirton Nefianto², Afrizal Hendra³

Program Studi Strategi Pertahanan Udara
Universitas Pertahanan, Pratomo Sariadi Darwan@yahoo.com.

Abstrak - Pasukan Perdamaian TNI saat ini terus memainkan peran yang vital dalam Misi Pemeliharaan PBB. Namun sejak pelibatan TNI yang pertama kali pada tahun 1957, TNI Angkatan Udara memiliki pengaruh dan peran yang relatif kecil dalam MPP PBB. Dalam sejarah, MPP PBB MINUSMA di Mali merupakan satu-satunya misi dimana TNI Angkatan Udara memiliki peran yang cukup signifikan. Peran tersebut merupakan salah satu instrumen politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif sekaligus merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas TNI AU. Peran tersebut juga merupakan penyelarasan atas substansi politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan internasional sehingga menjadi suatu topik yang layak untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi langsung, studi dokumentasi dan wawancara untuk mengeksplorasi aspek penting dari peran TNI Angkatan Udara, kendala yang dihadapi, peluang ke depan, manfaat yang diperoleh serta kondisi yang dibutuhkan untuk meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam MPP PBB MINUSMA di Mali. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT untuk membangun strategi dan rekomendasi dalam meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam MPP PBB MINUSMA. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk memperdalam pemahaman tentang peran TNI Angkatan Udara dalam MPP PBB MINUSMA di Mali agar dapat membuat putusan kebijakan yang tepat dalam rangka meningkatkan peran TNI Angkatan Udara dalam MPP PBB MINUSMA di Mali maupun pada MPP PBB lainnya dimasa mendatang.

Kata kunci: *peacekeeping operations, politik luar negeri bebas dan aktif, kepentingan nasional, hubungan internasional, kebijakan*

¹ Pratomo Sariadi Darwan adalah mahasiswa program studi Strategi Pertahanan Udara, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

² Dr. Tirton Nefianto, MM., S.Sos., M.A.P., merupakan Kapuslit Manajemen Pertahanan LPPM sebagai dosen pembimbing pertama dalam penelitian.

³ Afrizal Hendra, S.I.P., M.Si., M.Si (Han), merupakan Sesprodi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan sekaligus sebagai dosen pembimbing kedua dalam penelitian.

Abstract - The Indonesian National Defence Forces Peacekeeping Forces continues to play a vital role in the United Nations Peacekeeping Operations. However, since the Indonesian National Defence Forces first foray into Peacekeeping in 1957, the Indonesian Air Force has less influence and role. In history, the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali is the only UN Mission in which the Indonesian Air Force has a significant role. The role is one of the Indonesian Government foreign policy instruments as well as the implementation of the tasks of the Indonesian Air Force. The role is also an alignment of the Indonesia's foreign policy and Indonesia's national interests in international relations so it is substantiated as a worthy topic to be studied. This research used a qualitative approach using interviews to explore important aspects of the role of the Indonesian Air Force, the constraints faced, the future opportunities, the benefits gained as well as the conditions required to enhance the role of the Indonesian Air Force in the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali. In addition, this research also utilized SWOT analysis to develop strategies and recommendations in order to enhance the role of the Indonesian Air Force in the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali. This research can also be used by the policy makers to deepen their understanding regarding the role of the Indonesian Air Force in the United Nations Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali in order to make the right policy decisions as well as to increase the role of the Indonesian Air Force in the UN Peacekeeping Operation MINUSMA in Mali and other UN Peacekeeping Operations in the future.

Keywords: peacekeeping operations, free and active foreign policy, national interest, policy

Pendahuluan

Sejak keikutsertaan Indonesia pertama kali dalam kontingen PBB, yakni di dalam MPP di Mesir tahun 1957 (UNEF 1957), TNI terus mengambil bagian dalam memperkuat kontingen PBB untuk tugas-tugas pengawasan perdamaian, gencatan senjata, perlindungan keamanan dan keselamatan, serta bantuan kemanusiaan. Dari partisipasi aktif pada sejumlah MPP tersebut, TNI mencatat berbagai prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional.

Dari sekian banyak MPP PBB yang pernah diikuti oleh TNI, MPP PBB MINUSMA adalah salah satu contoh peran TNI yang menarik untuk dibahas guna melihat lebih dalam bahwa MINUSMA merupakan satu-satunya misi dimana TNI Angkatan Udara memiliki peran yang cukup signifikan, baik sebagai instrumen untuk mengimplementasikan politik luar negeri maupun dalam kerangka pelaksanaan tugas TNI AU. Peran tersebut merupakan penyelarasan atas substansi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan internasional.

Pelibatan TNI Angkatan Udara pada MPP PBB MINUSMA di Mali berawal dari komitmen Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon tentang pengiriman Satgas Helikopter MI-17 TNI ke misi PBB UNAMID di Darfur, Sudan namun

pengiriman Satgas tersebut terkendala *clearance* dari Pemerintah Sudan. Pihak PBB kemudian menawarkan kepada Pemerintah RI untuk mengalihkan *deployment* Satgas Heli dimaksud ke misi PBB MINUSMA di Mali. Pemerintah RI selanjutnya menyetujui penawaran pengalihan tersebut dan *deploy* Satgas Heli MI-17 TNI-AD (10 personel) dan Tim *Airfield Support Unit* TNI AU (20 personel) pada September 2015.

Kontribusi Satgas Heli MI-17 TNI AD dan Tim *Airfield Support Unit* TNI AU (20 personel) hanya berlangsung selama satu tahun penugasan dan ditarik pulang pada Oktober 2016. Dalam proses penarikan Satgas tersebut, pihak PBB menawarkan kepada Pemerintah RI untuk mengirimkan Satgas *Airfield Support Unit* (ASU) TNI AU berkekuatan penuh dengan jumlah 60 personel namun dalam proses pembahasan di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang berakibat hingga saat ini *deployment* Satgas dimaksud belum dapat diwujudkan.

Dari beberapa uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa secara ideal peluang TNI Angkatan Udara untuk meningkatkan perannya dalam MPP PBB khususnya di MINUSMA sebenarnya terbuka lebar apabila seluruh *stakeholder* terkait baik di lingkungan internal TNI maupun di level pemangku kebijakan negara memberikan dukungan yang positif. Namun pada kenyataannya upaya meningkatkan peran tersebut menghadapi

sejumlah permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk diteliti.

Dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan peran TNI khususnya TNI Angkatan Udara pada MPP PBB MINUSMA di Mali maka hal ini juga dapat menjadi kajian untuk menilik kembali orientasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif termasuk mendalami peluang meningkatkan peran TNI AU pada misi PBB MINUSMA maupun MPP PBB lainnya. Singkatnya, berbicara mengenai substansi “Aktif” dalam mewujudkan perdamaian dunia tidak hanya tergambar melalui jumlah personil militer atau alutsista yang dikirimkan pada MPP PBB namun juga dengan menyelaraskan substansi untuk menempuh perdamaian dunia sebagaimana tujuan dari dilaksanakannya MPP menggunakan pasukan perdamaian.

Penelitian ini secara umum berupaya untuk menganalisis peran TNI Angkatan Udara melalui pelibatan dalam MPP PBB MINUSMA di Mali. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk melakukan analisa terhadap peran tim *Airfield Support Unit (ASU)* TNI-AU di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali, permasalahan dan potensi meningkatkan peran TNI Angkatan Udara khususnya penawaran *Satgas Airfield Support Unit* TNI AU serta *Satgas C-130 Hercules* serta upaya meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali termasuk misi-MPP PBB lainnya. Peran tersebut merupakan salah satu tugas TNI AU dalam OMSP yang dilakukan tanpa mengabaikan nilai-nilai dan peran pasukan

perdamaian yang sejatinya difungsikan untuk menciptakan perdamaian yang hakiki dan tidak bersifat ofensif. Dari situ, dengan melihat peran TNI Angkatan Udara pada MPP PBB MINUSMA, hal itu bisa menjadi kajian untuk mengevaluasi implementasi politik luar negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif dan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Tinjauan Pustaka

Teori Kepentingan Nasional

Politik luar negeri dan kepentingan nasional memiliki hubungan kausalitas yang sangat erat dalam menjelaskan bagaimana suatu negara bersikap dan berperilaku guna menghadapi kondisi eksternal dan mencapai kepentingan domestiknya. Jadi bisa digambarkan juga bahwa studi politik luar negeri yang sejalan dengan kepentingan nasional menjadi sebuah studi yang mempelajari mengenai proses, sebab-akibat, atau hasil dari proses pembuatan keputusan suatu negara. Breuning menjelaskan, sebagai sebuah output dari prosesnya maka keputusan rasional juga ditentukan oleh reaksi dari aktor lainnya. Aksi-reaksi yang terjadi antar aktor memungkinkan untuk terjadinya perubahan dalam sistem dan struktur internasional.⁴ Sebaliknya, perubahan struktur dalam sistem internasional juga memengaruhi pola kebijakan yang diambil suatu negara, pilihan untuk

⁴ Miroslav Nicnic, *Democracy and Foreign Policy: The Falacy of Political Realism*, (New York : Columbia University Press, 1992), Hal. 73

mengarah kepada postur ofensif dan defensif, dalam menentukan posisinya.

Teori Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Konsep dasar mengenai Politik Luar Negeri “Bebas Aktif” yang digunakan sebagai acuan adalah konsep yang disampaikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta. Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan sebagai berikut:

“Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”

Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.⁵

Selanjutnya konsep dari Mohammad Hatta tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terutama pada pasal 3 yang menyebutkan “Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional” dan dalam penjelasan dari Pasal ini dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “bebas aktif” adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara *apriori* pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.⁶ Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang

⁵ Muhammad Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Hal. 16

⁶ Sarwono, *Teori Teori Psikologi*, (Jakarta: Aksara, 2004), Hal. 14

inilah disusun teori-teori peran. Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan *responsible*.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Teori *Peacekeeping Operations*.

“The United Nations was founded by men and women who dreamt of peace because they knew the cost of war. We in our time, and

especially in the last year, have also witnessed friends and colleagues pay the ultimate price in the cause of peace”.⁷

Dunia menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks ditandai oleh terorisme, *organized crime*, konflik sipil bahkan krisis wabah penyakit. *Peacekeeping Operations* merupakan “*Flagship enterprise*” PBB karena telah banyak terbukti dapat membantu banyak negara untuk melewati tantangan keamanan tersebut di atas menuju kondisi yang lebih baik dan stabil. Kebutuhan akan *peacekeeping operation* meningkat, namun sumber daya sangat terbatas. *Peacekeepers* dituntut untuk dapat *deploy* dalam waktu singkat di daerah konflik yang dapat memanas setiap saat. Tingkat keberhasilan suatu MPP PBB tidak dapat dijamin karena *Peacekeeping Mission* selalu dihadapkan pada kondisi fisik dan politik yang sulit dan kompleks. Untuk mendukung suksesnya *peacekeeping operations* PBB membutuhkan kontribusi dan *political will* dari negara anggota. MPP PBB dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan mandat dari DK PBB dan dilandasi oleh tiga prinsip dasar yaitu:⁸

⁷ Kofi A. Annan, Sekjen PBB ketujuh (1 Januari 1997 – 31 Desember 2006) pada deklarasi “In Memoriam United Nations Fallen in The Cause of Peace” periode Januari-Desember 2005.

⁸ Ramesh Thakur dan Albrecht Schnabel, “Cascading Generations of Peacekeeping: Across the Mogadishu line to Kosovo and Timor”, dalam Ramesh Thakur dan Albrecht Schnabel (ed.), *United Nations Peacekeeping Operations: Ad hoc Missions, Permanent Engagement* (Hong Kong: United Nations University Press, 2001), hal.10.

- a. *Consent of the parties*, persetujuan pihak yang bertikai.
- b. *Impartiality*, tidak memihak
- c. *Non-use of force*, kecuali untuk membela diri / mandat

Pada awalnya *Peacekeeping Operation* hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan menjaga stabilitas keamanan dalam rangka mendukung usaha-usaha politik untuk penyelesaian konflik. Saat ini *Peacekeeping Operation* kerap dibentuk dan ditempatkan di wilayah dimana kekuasaan pemerintah sangat terbatas, konflik lintas perbatasan, bahkan dalam situasi dimana belum ada kesepakatan perdamaian. Gelar MPP PBB telah berubah dari misi “*Tradisional*” yang mengedepankan tugas-tugas *observer* militer, menjadi misi yang lebih “*Multidimensional*” dengan pelibatan aktif komponen sipil dan militer, dalam rangka menciptakan perdamaian yang komprehensif berkelanjutan dan membantu rehabilitasi pasca konflik.

Kerangka Pemikiran

Penugasan Tim AFSU TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali menunjukkan bahwa peran TNI AU sangat signifikan dan dibutuhkan dalam mendukung MPP PBB MINUSMA. Perwujudan peran tersebut selain merupakan implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif juga merupakan perwujudan amanat konstitusi UUD 1945 alinea ke-4 yaitu ikut serta secara aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali juga merupakan implementasi

pelaksanaan tugas TNI AU dalam skala internasional yang menunjukkan kemampuan dan profesionalisme personel TNI AU dalam penugasan operasi militer bersama personel militer negara-negara lain dalam skema MPP PBB. Pengalaman penugasan Tim AFSU TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali juga merupakan salah satu upaya untuk mensetarakan peran TNI AU dengan Angkatan lain khususnya dalam pelibatan pada operasi berskala internasional khususnya dalam MPP PBB. Selama ini TNI AU relatif tertinggal dalam menjalankan peran internasionalnya dibandingkan dengan Angkatan lain khususnya dalam MPP PBB.

Menilik aspek historis peran TNI AU dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, TNI AU merupakan satu-satunya Matra yang belum pernah mengirimkan Satuan Tugas MPP PBB aspek matra udara dimana TNI AU menjadi komponen utama (*Main Body*) dalam Satgas dimaksud. Selama ini peran dan pelibatan TNI AU hanya sebatas menjadi pelengkap atau menjadi bagian kecil dari Satgas Satgas Pasukan Perdamaian matra lain sebagai berikut :

- a. Satgas Pasukan Perdamaian Indonesia di misi PBB UNIFIL Lebanon. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu sebagai Komandan/Perwira Staf serta pasukan pada Satgas Batalyon Mekanis TNI UNIFIL (Indobatt), Satgas *Force Protection Company* (FPC), Satgas *Force Headquarter Support Unit* (FHQSU), Satgas *Military Police Unit* UNIFIL dan beberapa jabatan MSOs/Perwira Staff baik

yang berada di Force HQ UNIFIL di Naqoura maupun yang berada di *Sector East* UNIFIL.

b. Satgas Pasukan Perdamaian Indonesia di misi PBB UNAMID Darfur, Sudan. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu sebagai Komandan/Perwira Staf serta pasukan pada Satgas Batalyon Komposit TNI UNAMID dan beberapa jabatan *Military Observers* dan MSOs/Perwira Staff baik yang berada di *Force HQ* UNAMID di El Fasher maupun yang berada di *Sector West* UNAMID di El Geneina.

c. Satgas Pasukan Perdamaian MONUSCO di Kongo. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu sebagai Perwira Staf/Dokter pada Satgas Kizi TNI MONUSCO di Dungu dan beberapa jabatan *Military Observers* serta MSOs/Perwira Staff di *Force HQ* MONUSCO di Goma.

d. Satgas Pasukan Perdamaian MINUSCA di Republik Afrika Tengah. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu sebagai Perwira Staf/Dokter pada Satgas Kizi TNI MINUSCA di Bangui dan beberapa jabatan *Military Observers* serta MSOs/Perwira Staff di *Force HQ* MINUSCA di Bangui.

e. Satgas Pasukan Perdamaian MINUSMA di Mali. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu dengan mengirimkan Tim AFSU yang merupakan bagian dari Satgas Heli MI-17 TNI dan beberapa jabatan MSOs/Perwira Staff baik yang berada di *Force HQ* MINUSMA di Bamako maupun yang berada di *Sector West* MINUSMA di Timbuktu.

f. Misi Perdamaian PBB MINURSO di Sahara Barat. Peran dan pelibatan TNI AU yaitu dengan mengirimkan beberapa perwira untuk bertugas sebagai *Military Observers*

Menelaah beberapa peran dan kontribusi TNI AU pada beberapa misi perdamaian PBB sebagaimana tersebut di atas, secara kuantitas memang terlihat cukup banyak namun pada aspek kualitas kontribusi peran TNI AU di nilai masih relatif kecil. Salah satu peran yang harusnya menjadi domain TNI AU seperti kontribusi Satgas Heli ke misi PBB MINUSMA justru di ambil oleh Satgas Heli MI-17 TNI AD padahal secara kapasitas maupun kapabilitas TNI AU mengkontribusikan aset udaranya untuk melaksanakan peran tersebut. Dalam situasi dan kondisi negara yang relatif stabil seperti sekarang ini seharusnya TNI AU dapat lebih berperan dalam fora internasional dengan mengirimkan aset/alutsista udara pada MPP PBB.

Peran TNI AU yang telah dilaksanakan pada misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali periode tahun 2015-2016 merupakan pertarungan kredibilitas dan profesionalisme pelaksanaan tugas TNI AU yang telah terlaksana dengan baik dan sukses. Hal ini seharusnya menjadi *turning point* bagi TNI AU dalam meningkatkan perannya dalam MPP PBB. Dengan berbagai peluang sebagaimana dijelaskan di atas, kiranya perlu di jajari kembali peluang untuk berperan kembali dalam misi perdamaian PBB MINUSMA meskipun Peneliti memahami sepenuhnya bahwa upaya mewujudkan peluang tersebut akan menghadapi berbagai kendala dan permasalahan baik pada aspek eksternal maupun pada aspek internal yang selanjutnya akan dibahas secara mendalam dalam jurnal ini.

Metode Penelitian

Dalam penulisan Jurnal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dibingkai teori yaitu penelitian dengan menggunakan teori tertentu sebagai dasar pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk mengungkapkan realitas sosial.⁹ Penulisan menggunakan metode penulisan penelitian deskriptif analisis yang berdasarkan pengamatan melalui wawancara, studi dokumentasi dan literatur dan pengamatan fisik yang selanjutnya dilakukan proses analisis.¹⁰

Penelitian dengan metode deskriptif analitis digunakan untuk mengetahui peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali. Dihadapkan pada penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, maka data didalami dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Dengan pendekatan kualitatif, maka karakteristik pendekatan kualitatif menjadi pertimbangan dalam penulisan ini yaitu penggunaan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan kualitatif (pengamatan, wawancara dan studi dokumen), menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria

tersendiri untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara, dan hasil penelitian disepakati bersama dengan manusia dijadikan sebagai sumber data.

Sumber data dari penelitian ini meliputi para informan atau narasumber yang saat ini berkecimpung dalam manajemen MPP PBB di lingkungan TNI. Selain itu, peneliti juga memperoleh data dari berbagai literatur, buku-buku dan laporan tentang MPP PBB khususnya MPP PBB MINUSMA di Mali.

Subjek dari penelitian dalam penulisan Jurnal ini yaitu para informan/narasumber dan *stakeholders* terkait yang saat ini bertugas mengendalikan MPP PBB di lingkungan TNI dhi. para pejabat dan perwira di Sops TNI, PMPP TNI dan Penmil RI di PTRI New York, Amerika Serikat sebagai berikut :

- a. Penmil untuk PBB di PTRI New York, Brigadir Jenderal TNI Jamaludin
- b. Wakil Komandan PMPP TNI, Kolonel Pnb Engkus Kuswara M.Si (Han)
- c. Direktur Lambangja Puspenerbad TNI AD (Mantan Komandan Satgas TNI di misi PBB MINUSMA di Mali), Kolonel Cpn Zulfirman Chaniago.
- d. Kasi Intel Sat Bravo 90 Paskhas (Mantan Dantim Airfield Support Unit TNI AU di misi PBB MINUSMA di Mali). Mayor Pas Anang Kurniawan
- e. Danskadik 301 Wingdiktekkal (Mantan Milstaff TNI di misi PBB MINUSMA di Mali), Mayor Kal Tatang Amir Hamzah.

Obyek penelitian dalam penulisan Jurnal ini yaitu PMPP TNI, Puspenerbad TNI AD, Mabes TNI AU dan Sat Bravo 90 Paskhas dan mantan

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : CV Alvabeta, 2015), Hal. 205

¹⁰ Dr. Yanuar Ikbar, M.A., Metode penelitiankualitatif, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Hal. 155

Milstaff TNI AU di MPP PBB MINUSMA di Mali.

Teknik Pengumpulan Data.

Dalam upaya untuk memperoleh data serta keterangan-keterangan yang diperlukan, dipergunakan beberapa metode pengumpulan data. Hal itu dimaksudkan agar dapat diketahui cara-cara atau teknik-teknik yang dilakukan dalam upaya untuk memperoleh data. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan data laporan pelaksanaan tugas Satgas Pasukan Perdamaian TNI di MPP PBB MINUSMA di Mali dan laporan Penmil RI di PTRI New York mengenai Satgas TNI di MPP PBB MINUSMA sebagai sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan nyata di lapangan.

Selain melaksanakan studi dokumentasi, peneliti juga melaksanakan *library research* guna memperoleh sejumlah data sekunder dari berbagai buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, dokumen resmi serta data-data dari media elektronik dimana keseluruhan data sekunder tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan bahasan yang diteliti. Peneliti menggunakan *library research* untuk menggali data berupa dokumen-dokumen terkait dengan

Dari data hasil observasi tersebut di atas kemudian diadakan pengecekan ulang melalui wawancara mendalam kepada segenap informan terpilih yang bertujuan untuk mendapatkan triangulasi data hasil penelitian. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan dan menemukan sesuatu

yang tidak mungkin diperoleh melalui pengamatan secara langsung.¹¹ Dengan perpaduan cara ini diharapkan mendapatkan data yang valid dalam upaya mengambil kesimpulan tentang peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali. Teknik ini menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan untuk memperoleh variasi jawaban sesuai dengan pemikiran informan.

Selanjutnya dilaksanakan teknik triangulasi data yang digunakan untuk menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹² Teknik ini juga digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data. Dalam artian peneliti menggunakan observasi non partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang sama secara serempak.

Teknik Analisis Data

Dalam Jurnal ini, peneliti menggunakan penggabungan dari kedua teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles dan Huberman serta Spradley sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data. Melaksanakan upaya pengumpulan data penelitian baik melalui studi dokumen, *library research*, wawancara maupun observasi langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan harus relevan dan valid serta menggambarkan kondisi nyata objek yang diteliti.

¹¹ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Hal 165.

b. Reduksi Data. Menyediakan catatan lapangan yang detail dan lengkap hasil dari wawancara maupun observasi. Pada saat membaca kembali ditemukan kata-kata penting yang relevan dengan tujuan penelitian atau hal-hal yang berkali-kali muncul dalam catatan lapangan. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan hal-hal yang disampaikan dalam penggalan catatan lapangan yang telah ditandai dan cantumkan interpretasi di samping atau disekitar data tersebut. Interpretasi merupakan kesimpulan peneliti atas tema yang ditemukan.

c. Penyajian Data. Setelah berhasil menemukan temuan penelitian dari catatan lapangan, temuan tersebut disajikan dengan suatu cara penyajian. Miles dan Huberman menganjurkan diagram dan bukan narasi. Setelah klasifikasi dibuat, hubungkan klasifikasi tersebut satu sama lain dengan diagram analisis SWOT.

d. Penarikan Kesimpulan. Setelah melakukan pengumpulan dan analisis data, peneliti mulai membangun kesimpulan-kesimpulan awal mengenai sebuah kejadian atau hubungan kategori-kategori lalu menguji keabsahan kesimpulan awal yang telah dibangun tersebut berdasarkan data yang telah terkumpul dengan melakukan lagi wawancara mendalam, observasi ataupun studi dokumentasi.

Ketiga kegiatan analisa data berkesinambungan dari awal hingga akhir penelitian.

¹² Jujun Suariasumantri S., dalam Dr. Drs. Yanuar Ikbar, M.A., Metode penelitian sosial kualitatif, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), Hal 76.

Hasil dan Pembahasan

Peran yang dilaksanakan oleh Tim *Airfield Support Unit* TNI AU saat bertugas di Pangkalan Udara Timbuktu sebagai berikut :

a. Melaksanakan peran komunikasi dan koordinasi dengan pihak *Air Region 3* selaku pemegang otoritas utama di Bandara Timbuktu, dalam rangka memperlancar tugas harian.

b. Memberikan informasi kondisi lalu lintas udara kepada pesawat yang *inbound*, *outbound* ataupun yang melintas Bandara Timbuktu.

c. Membuat laporan penerbangan (*radio log*, *back log* dan *log book*).

d. Memberikan informasi cuaca dari oleh seksi meteo kepada pesawat.

e. Mendistribusikan *notam/notice to airman* kepada pesawat.

f. Menyebarkan informasi kepada unit terkait di Bandara Timbuktu apabila ada pesawat yang *inbound* ataupun *outbound*.

g. Memberikan informasi kepada unit terkait di Bandara Timbuktu apabila ada pesawat *inbound* ataupun *outbound* mengalami *emergency*.

h. Melaksanakan tugas pengamatan/observasi cuaca yang dilakukan mulai pukul 06.00 UTC s/d selesainya jadwal penerbangan.

i. Memberikan informasi prakiraan cuaca

Aerodrome Bandara Timbuktu secara berkala setiap satu jam atau 30 menit sekali dan apabila ada perubahan cuaca yang signifikan dilaporkan saat itu juga kepada pihak-pihak yang berkompeten/ berkepentingan dalam penerbangan.

j. Memberikan informasi prakiraan cuaca (TAFOR) kepada setiap pilot yang akan melaksanakan terbang (*pre flight briefing* dan *briefing sore*).

k. Melaksanakan *standby* Damkar (PK) 1 x 24 jam.

l. Melaksanakan *standby* PK selama ada jadwal penerbangan di Bandara Timbuktu, berkolaborasi dengan anggota PK lokal.

m. Melaksanakan *standby* 30 menit saat penerbangan akan *landing* maupun *take off* di Bandara Timbuktu serta saat pesawat melaksanakan *refueling* menggunakan peralatan PK *portable*.

n. Memberikan materi singkat mengenai penyiapan *HLS (Heli Landing Site)* saat *FTX Medevac*.

o. Melaksanakan latihan penyegaran pemadaman api sebulan sekali guna *me-refresh* kesiapan dan kekompakan dalam penanganan kebakaran, berkolaborasi dengan anggota PK lokal.


p. Mendukung kegiatan di Bandara Timbuktu apabila ada jadwal penerbangan malam.

Analisis Peran TNI AU pada Misi PBB MINUSMA di Mali

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan adalah mengawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat dalam organisasi, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan, perlu ditetapkan suatu strategi. Strategi menjadi penting karena merupakan penyatuan rencana yang mencakup banyak hal secara terpadu yang menghubungkan keunggulan-keunggulan guna mengatasi persoalan yang datang baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisis strategi yang dimaksud di atas, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam organisasi memiliki tingkat kohesi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Analisis SWOT digunakan agar didapat strategi terbaik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Analisis SWOT dapat

digambarkan menggunakan gambar diagram SWOT I sebagai berikut :



Gambar 1. Diagram Strategi SWOT
Sumber : diadaptasi dari F. Rangkuti (2006).

Analisis SWOT diterapkan untuk menganalisis tentang permasalahan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali, sehingga didapat suatu strategi agar peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali dapat dilaksanakan dengan optimal dan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu perlu ditemukan strategi berdasarkan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dari masing-masing aspek.

Analisis SWOT dilaksanakan dengan menganalisis faktor-faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan kendala. Dengan demikian, maka langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pertama menentukan faktor-faktor pada masing-masing komponen SWOT. Faktor-faktor ini dirinci untuk dapat dikelompokkan menjadi bagian masing-masing agar dapat ditentukan pengaruhnya terhadap faktor yang lain.

Kedua yaitu penentuan bobot dari masing-masing faktor kunci dengan nilai total adalah 1. Hal ini memberikan gambaran bahwa masing-masing faktor akan memberikan kontribusi dalam menyusun faktor lingkungan. Pembobotan ini didapatkan dari hasil wawancara dimana para informan yang merupakan para ahli dibidangnya memberikan besaran bobot untuk masing-masing faktor kunci.

Ketiga memberikan indeks sesuai dengan faktor kunci yang diurutkan mulai dari yang paling tidak penting dengan nilai indeks 1 dan yang paling penting dengan indeks 4. Penentuan indeks dimaksud juga didasarkan pada hasil wawancara para informan yang memberikan masukan mengenai seberapa penting suatu faktor kunci yang menentukan besaran nilai indeksnya.

Keempat kalikan bobot dengan indeks untuk mendapatkan skor masing-masing faktor lingkungan. Selanjutnya bandingkan antara faktor kekuatan dan kelemahan serta antara peluang dan kendala. Hasilnya dapat menentukan strategi yang akan digunakan masuk pada sel dalam diagram SWOT. Untuk melakukan analisis SWOT pada peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali, maka langkah pertama adalah menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada masing-masing faktor sebagai berikut :

- a. Kekuatan
 - 1) Komitmen Pemri. Indonesia telah memiliki UU Nomor : 37/1999

tentang Hubungan Luar Negeri terutama pasal 10 yang menyatakan, “pengiriman pasukan atau MPP ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.” Selain itu, pada tanggal 20 Februari 2015 Menteri Luar Negeri RI telah menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personil Pemelihara Perdamaian 2015 – 2019 (*Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015 – 2019*). Dengan dua dasar tersebut di atas, TNI AU telah memiliki suatu pola dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pengiriman personel dan alutsista ke misi PBB MINUSMA di Mali.

2) Peranan TKMPP (Tim Koordinasi MPP PBB) dibentuk sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi berbagai instansi terkait kebijakan pengiriman pasukan bagi MPP PBB juga sudah cukup baik.

3) Peranan PMPP TNI. PMPP TNI di kawasan Sentul-Bogor dengan fasilitas, sarana dan prasarana serta program pelatihan dan penyiapan personel yang sangat memadai untuk menyiapkan personel TNI AU yang akan di kirim ke misi PBB MINUSMA di Mali.

4) *Standby Force* Pasukan MPP TNI AU. Penyiapan personel dan alutsista TNI AU sejak dini melalui *Standby Force* Pasukan MPP TNI AU juga dapat dipandang sebagai suatu kekuatan,

dimana telah ada komitmen dari Pemerintah untuk menjadikan peran TNI dalam MPP PBB sebagai bagian yang penting dalam diplomasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

5) Pemahaman pimpinan dan pengambil kebijakan tentang MPP PBB MINUSMA di Mali juga dapat dipandang sebagai kekuatan dikarenakan cara pandang ini akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan prioritas dalam pengiriman personel dan alutsista TNI AU ke misi PBB MINUSMA di Mali.

6) Pemahaman tentang peran dan tugas personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB juga sangat penting. Pemahaman yang menyeluruh akan peran masing-masing dapat menjadi gambaran dalam mengoptimalkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali.

7) Kemauan untuk meningkatkan kemampuan personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali dipandang sebagai suatu kekuatan dikarenakan hal ini dapat terus dikembangkan untuk mengoptimalkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali.

b. Kelemahan.

1) Penyiapan personel dan alutsista TNI AU untuk MPP PBB sejak dini dianggap suatu kelemahan

dikarenakan regulasi dan dukungan anggaran akan hal ini belum tersedia di TNI AU, sehingga pelaksanaannya akan sulit untuk dilakukan.

2) Kebutuhan Operasi Dalam Negeri. Kebutuhan personel dan alutsista untuk mendukung OMSP dalam negeri masih relatif tinggi. Kondisi ini menyebabkan pembinaan kekuatan TNI AU baik personel maupun peralatan/alutsista lebih diprioritaskan untuk mendukung OMSP dalam negeri.

3) Kemampuan dan keterampilan personel serta kesiapan alutsista TNI AU dirasakan masih kurang untuk dapat berperan secara optimal dalam MPP PBB MINUSMA di Mali.

4) Kemampuan Bahasa. Kemampuan bahasa khususnya bahasa Inggris, Perancis dan Arab merupakan modal dasar dalam penugasan MPP PBB dinilai juga masih kurang. Aspek kemampuan bahasa merupakan aspek yang sangat penting dalam penugasan MPP PBB ke depan, sehingga kemampuan bahasa menjadi sebuah keniscayaan dalam implementasi peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA.

5) Kemampuan Anggaran. Anggaran TNI AU saat ini belum diprioritaskan untuk mendukung peningkatan kemampuan dan penyiapan baik personel maupun alutsista untuk MPP PBB.

6) Kemampuan Dukungan Logistik. Kurangnya kemampuan dukungan logistik TNI untuk MPP PBB MINUSMA. Kemampuan TNI dalam memberikan dukungan *expeditionary logistic* jarak jauh ke daerah misi di Mali di nilai masih jauh dari memadai. Hal berakibat apabila terjadi kerusakan peralatan atau alutsista di daerah operasi maka proses perbaikan dan dukungan spareparts akan memakan waktu yang lama.

7) Kurangnya pemahaman tentang MPP PBB sehingga pengiriman pasukan perdamaian ke MPP PBB saat ini belum menjadi prioritas. Pemahaman yang komprehensif tentang MPP PBB diperlukan untuk menghindari kegamangan dalam pengambilan keputusan dalam implementasi peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA.

c. Peluang.

1) Perkembangan Lingkungan Strategis Kawasan Afrika dan Timur Tengah. Kawasan Afrika dan Timur Tengah masih merupakan wilayah yang belum stabil dan rawan konflik secara sosial maupun politik akan mengundang perhatian dunia dan mendorong PBB untuk membentuk ataupun meningkatkan *Peacekeeping Operation/* MPP PBB. Hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi TNI AU untuk dapat meningkatkan perannya dalam MPP PBB.

2) Komitmen kuat dari Sekretariat PBB. Secara umum performance pasukan perdamaian Indonesia di misi-misi PBB mendapatkan apresiasi yang tinggi baik dari segi profesionalisme prajurit maupun kualitas peralatan utamanya. Sekretariat PBB melihat potensi Indonesia sebagai salah satu major TCC di masa depan sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam MPP PBB.

3) Diplomasi di Markas Besar PBB, New York. Upaya-upaya diplomasi melalui negosiasi dan upaya lobby yang dilakukan oleh Penmil RI untuk PBB telah memberikan peluang peningkatan peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali.

4) Kampanye Pemerintah RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Pemerintah RI dalam kampanye sebagai anggota tidak tetap DK PBB tentunya akan semakin membuka peluang peningkatan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali mengingat Pemerintah RI akan terlibat secara langsung dalam pembahasan pengiriman pasukan perdamaian ke MPP PBB MINUSMA.

5) Kebutuhan Pasukan Perdamaian PBB Aspek Matra Udara. Penawaran pihak PBB kepada Pemerintah RI untuk mengkontribusikan Satgas C-130 dan Satgas AFSU TNI AU ke MPP MINUSMA di Mali. Peluang peningkatan peran TNI AU pada MPP MINUSMA seperti

penawaran juga dipandang sebagai peluang dimana hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mendapatkan perhatian dan prioritas pimpinan TNI AU serta menarik minat personel TNI AU untuk berperan dalam dalam pelaksanaan MPP PBB MINUSMA di Mali.

d. Kendala/Ancaman.

1) Perubahan *Nature of Conflict*. Perubahan *nature of conflict* akan berimplikasi terhadap kebijakan pengiriman pasukan perdamaian TNI dhi. TNI AU dimana Pemerintah RI lebih mengutamakan keselamatan prajurit yang dikirim ke daerah misi. Perubahan *nature of conflict* di Mali mengakibatkan terjadinya peningkatan resiko keselamatan bagi personel TNI AU yang bertugas pada MPP PBB MINUSMA.

2) Kondisi Medan dan Cuaca di Mali. Hampir sebagian besar wilayah Mali terutama di wilayah Utara adalah bagian selatan dari gurun Sahara sehingga sangat panas, gersang dan berdebu. Kondisi ini menjadi kendala yang sangat signifikan terhadap implementasi peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA karena kondisi cuaca dan medan tersebut sangat mempengaruhi kesiapan operasi baik personel maupun alutsista TNI AU.

3) *Force Requirements* PBB. Salah satu kendala yang selalu menjadi

permasalahan dalam pengiriman pasukan perdamaian TNI AU khususnya ke misi PBB MINUSMA yaitu kapabilitas dan kemampuan alutsista TNI AU belum sesuai dengan persyaratan kemampuan yang tercantum dalam dokumen *Statement of Unit Requirements (SUR)* PBB.

4) Kendala birokratis/aturan hukum. *Deployment* personel dan alutsista TNI AU memerlukan ketentuan-ketentuan hukum seperti Keppres, dan Peraturan Operasional lainnya. Namun, kondisi saat ini *deployment* Satgas Pasukan Perdamaian TNI AU masih terkendala permasalahan dasar hukum Kepres yang memberikan otorisasi dikeluarkannya anggaran guna penyiapan dan *deployment* personel dan alutsista TNI AU ke MPP PBB MINUSMA di Mali.

5) Sinergisme antar lembaga juga masih menjadi kendala sampai dengan saat ini. Sinergisme pada level Kementerian dan Lembaga yang dilakukan melalui wadah TKMPP, namun peran dan fungsi TKMPP saat ini masih jauh dari optimal. Kendala kurang efektifnya koordinasi sering menyebabkan keputusan pengiriman pasukan perdamaian TNI AU kurang dipahami dan tidak didukung oleh semua instansi terkait.

Tabel I. Matrik IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*)

Sumber : diolah oleh Penulis (2017)

NO	ELEMEN SWOT	BOBOT		RATING	TOTAL SKOR
		MURNI	RELATIF		
1	2	3	4	5	6
KEKUATAN					
1	Komitmen Pemerintah RI	40	0,163	4	0,652
2	Peranan TKMPP	30	0,120	3	0,360
3	Peranan Pusat MPP (PMPP) TNI	10	0,041	2	0,082
4	<i>Standby Force</i> Pasukan MPP TNI AU	10	0,041	2	0,082
5	Pemahaman pimpinan dan pengambil kebijakan tentang MPP PBB MINUSMA di Mali	30	0,120	3	0,360
6	Pemahaman tentang peran dan tugas personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA	10	0,041	1	0,041
7	Kemauan untuk meningkatkan kemampuan personel dan alutsista TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA	10	0,041	1	0,041
TOTAL SKOR		140	0,574		1,618
KELEMAHAN					
1	Penyiapan personel dan alutsista TNI AU untuk MPP PBB sejak dini	10	0,041	1	0,041
2	Kebutuhan Operasi Dalam Negeri	30	0,120	4	0,480
3	Kemampuan dan keterampilan personel serta kesiapan alutsista	15	0,060	2	0,120
4	Kemampuan Bahasa	10	0,041	1	0,041
5	Kemampuan Anggaran	20	0,082	3	0,246
6	Kemampuan Dukungan Logistik	10	0,041	1	0,041
7	Kurangnya pemahaman tentang MPP PBB	10	0,041	1	0,041
TOTAL SKOR		105	0,426		1,007
TOTAL SKOR TERAKHIR		245	1		0,611
(KEKUATAN-KELEMAHAN)					


Tabel II. Matrik EFAS (*External Factors Analysis Summary*)

Sumber : diolah oleh Penulis (2017)

NO	ELEMEN SWOT	BOBOT		RATING	TOTAL SKOR
		MURNI	RELATIF		
1	2	3	4	5	6
PELUANG					
1	Perkembangan Lingkungan Strategis Kawasan Afrika dan Timur Tengah	20	0,069	2	0,138
2	Komitmen kuat dari Sekretariat PBB	40	0,138	4	0,552
3	Diplomasi di Markas Besar PBB, New York	30	0,104	3	0,312
4	Kampanye Pemerintah RI sebagai Anggota Tidak Tetap DK	15	0,052	2	0,104
5	Kebutuhan Pasukan Perdamaian PBB Aspek Matra Udara	35	0,121	4	0,484
TOTAL SKOR		145	0,499		1,590
KENDALA/ANCAMAN					
1	Perubahan <i>Nature of Conflict</i>	20	0,069	2	0,138
2	Kondisi Medan dan Cuaca di Mali	30	0,104	3	0,312
3	Force Requirements PBB	30	0,104	3	0,312
4	Kendala birokratis/aturan hukum	40	0,138	4	0,552
5	Sinergisme antar lembaga	35	0,121	4	0,484
TOTAL SKOR		145	0,501		1,798
TOTAL SKOR TERAKHIR		290	1		
(PELUANG-ANCAMAN)					-0,208

Dari SWOT analisis diperoleh hasil bahwa skor kekuatan dikurangi skor kelemahan adalah 0,611. Skor peluang dikurangi skor ancaman - 0,208 Data ini menghasilkan strategi pada kuadran S-T (*Strength Threat*), yaitu pada kuadran III terdapat kekuatan sekaligus ancaman. Oleh karena itu diperlukan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi

ancaman. Hasil analisis tersebut ditampilkan pada Gambar Diagram SWOT 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Hasil Analisis SWOT
Sumber : diolah oleh Penulis (2017)

Tabel III. Hasil Analisis SWOT
Sumber : diolah oleh Penulis (2017)

FAKTOR INTERNAL KEKUATAN	FAKTOR EKSTERNAL ANCAMAN				
	Perubahan <i>Nature of Conflict</i>	Kondisi Medan dan Cuaca di Mali	Force Requirements PBB	Kendala birokratis/aturan hukum	Sinergisme antar lembaga
	1	2	3	4	5
Komitmen Pemerintah RI	1	1. Mengoptimalkan peran TKMPP dalam mewujudkan komitmen Pemerintah RI pada OPP PBB MINUSMA guna memutus kendala birokratis pengiriman pasukan ke misi perdamaian PBB MINUSMA (1.2; 4). 2. Sosialisasi Peran TNI AU pada OPP PBB MINUSMA kepada seluruh Instansi terkait khususnya kepada para pimpinan di lingkungan TNI/TNI AU (5.6; 5) 3. Penyulapan kemampuan dan kesiapan operasi personel dan alutsista TNI AU sesuai dengan <i>force requirements</i> OPP PBB MINUSMA guna menghadapi perubahan <i>Nature of Conflict</i> dan Kondisi Medan/Cuaca di Mali. (3.4.7; 1.2). 4. Pembentukan <i>Standby Force</i> TNI AU di PMPP TNI guna mengantisipasi <i>force requirements</i> OPP PBB MINUSMA PBB di Mali (3.4; 3) 5. Peningkatan diplomasi Pemerintah RI di PBB guna mewujudkan komitmen Pemerintah RI melalui sinergisme antar lembaga terkait (1.2; 4.5) 6. Pembuatan regulasi/doktrin pada tataran strategis dan operasional yang mawadahi Komitmen Pemerintah RI pada OPP PBB serta mampu memotong kendala dan hambatan birokratis.			
Peranan TKMPP	2				
Peranan Pusat Misi	3				
Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI	4				
<i>Standby Force</i> Pasukan Misi Perdamaian TNI AU	5				
Pemahaman pimpinan dan pengambil kebijakan tentang OPP PBB MINUSMA di Mali	6				
Pemahaman tentang peran dan tugas personel dan alutsista TNI AU dalam OPP PBB MINUSMA	7				

Pembahasan Hasil Penelitian

Peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA

Misi PBB MINUSMA merupakan satu-satunya misi dimana TNI AU memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung MPP PBB. Peran ini diwujudkan melalui aplikasi pengetahuan dan kemampuan operasi matra udara khususnya dalam aspek pengendalian dan pengoperasian pangkalan udara serta tugas-tugas manajerial staf aspek matra udara dalam rangka mendukung operasi penerbangan misi PBB MINUSMA di wilayah Sector West MINUSMA khususnya di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali. Implementasi peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali dilaksanakan melalui *deployment* Tim *Airfield Support Unit* (AFSU) TNI AU.

***Airfield Support Unit* (AFSU) TNI AU**

Peran yang dilaksanakan oleh Tim AFSU TNI AU yaitu mendukung operasional penerbangan di Sector West MINUSMA khususnya di Pangkalan Udara Timbuktu, Mali. Tempo dan frekwensi operasi penerbangan di Pangkalan Udara Timbuktu dalam mendukung MPP PBB MINUSMA relatif cukup tinggi dimana Pangkalan Udara Timbuktu merupakan hub penghubung/lokasi transit seluruh penerbangan militer misi PBB MINUSMA dan penerbangan sipil lainnya yang menuju ke wilayah Utara Mali seperti Kota Gao dan Kidal. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, peran Tim AFSU TNI AU dalam mendukung MPP PBB MINUSMA di Mali di nilai sangat berat dan signifikan mengingat tanpa peran Tim AFSU TNI

AU maka seluruh operasi penerbangan di Sector West MINUSMA akan terhenti dan dapat menghambat operasi misi PBB MINUSMA secara keseluruhan.

Peran Tim AFSU TNI AU khususnya dalam memberikan informasi mengenai kondisi lalu lintas udara, informasi cuaca dan *notam/notice to airman* kepada pesawat yang *inbound*, *outbound* ataupun yang melintas Bandara Timbuktu sangat signifikan guna menghindari *accident* lalu lintas penerbangan di Pangkalan Udara Timbuktu, peran ini tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi dengan pihak Air Region 3 selaku pemegang otoritas utama di Bandara Timbuktu, dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas harian. Selain itu, peran Tim AFSU TNI AU dalam melaksanakan tugas pengamatan/observasi cuaca selama 24/7 serta memberikan informasi prakiraan cuaca *Aerodrome* Bandara Timbuktu secara berkala setiap satu jam atau 30 menit sekali menjadi sangat krusial terutama saat dilaksanakan misi-misi penerbangan militer di wilayah Sector West MINUSMA.

Peran Tim AFSU TNI AU yang juga tidak dapat dipandang remeh yaitu melaksanakan pelayanan *refueling*, *loading-unloading* kargo dan *standby* Pemadam Kebakaran (PK) 1 x 24 jam selama ada jadwal penerbangan di Bandara Timbuktu, berkolaborasi dengan anggota PK lokal. Peran pelayanan ini sangat vital dalam mendukung kelancaran operasional penerbangan di pangkalan udara Timbuktu dimana meskipun secara jumlah personel

sangat terbatas namun Tim AFSU TNI AU mampu melaksanakan peran tersebut dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh apresiasi yang disampaikan oleh Komandan Sector West MINUSMA kepada Penmil RI untuk PBB Brigjen TNI Jamaludin saat kunjungan ke lokasi Satgas Heli MI-17 TNI dan Tim AFSU TNI AU dimana dedikasi, disiplin dan profesionalisme prajurit TNI AU dalam memberikan dukungan *ground support* di pangkalan udara Timbuktu. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen TNI Jamaludin saat diwawancarai oleh Peneliti di kediamannya di Jakarta.

Peran krusial dan vital Tim AFSU TNI AU yaitu melaksanakan pengendalian lalu lintas udara (PLLU) bagi kepada pesawat yang *inbound*, *outbound* ataupun yang melintas Bandara Timbuktu dan menyiapkan/mengendalikan HLS (*Heli Landing Site*) di pangkalan udara Timbuktu. Peran ini merupakan peran yang sangat menentukan keberlanjutan operasi misi PBB MINUSMA khususnya di *Area of Responsibility* (AoR) MINUSMA di Mali. Peran ini merupakan pertarungan kredibilitas serta profesionalisme TNI AU pada khususnya dan Pemerintah RI pada umumnya dalam konteks operasi matra udara dalam MPP PBB. Dalam hal ini Tim AFSU TNI AU mampu menunjukkan tingkat profesionalisme dan dedikasi yang tinggi dimana selama 1,5 tahun penugasan mampu mempertahankan kondisi *zero accident* dalam operasi penerbangan di Pangkalan Udara Timbuktu Mali. Peran tersebut di atas memiliki resiko yang sangat tinggi baik dalam aspek politis maupun dalam aspek operasional taktis di

lapangan. Secara politis apabila Tim AFSU TNI gagal dalam melaksanakan perannya sebagai contoh apabila terjadi *accident* pesawat di pangkalan udara Timbuktu tentunya hal ini akan menjadi insiden diplomatis internasional dimana kredibilitas Pemerintah Indonesia dapat rusak bahkan hancur akibat kurang profesionalnya Tim AFSU TNI AU yang di *deploy* ke daerah misi. Pada aspek operasional taktis tentunya *accident* dimaksud dapat mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa personel yang sangat berdampak terhadap hancurnya kredibilitas dan profesionalisme pelaksanaan tugas TNI AU di MPP PBB MINUSMA di Mali.

Peran Tim AFSU TNI AU tersebut di atas sejalan dengan Teori Peran yang dikemukakan oleh Sarwono dimana peran merupakan perwujudan dari implementasi kewajiban dan sebagai alat penyelesaian konflik di suatu wilayah konflik meskipun peran tersebut tidak serta merta mampu menyelesaikan suatu konflik. Penyelesaian konflik tentunya membutuhkan komponen lain yang juga memiliki peran dalam penyelesaian konflik. Kolaborasi peran berbagai komponen (*unity of roles*) inilah yang pada akhirnya mampu mengakhiri konflik disuatu wilayah konflik.¹³ Dengan menganalisa data serta fakta mengenai peran Tim AFSU TNI AU dalam mendukung MPP MINUSMA di Mali sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa pertimbangan untuk

¹³ Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *Peace Operations*, The Routledge Handbook of Security Studies, (New York : Routledge, 2010), Hal 18.

mempertahankan bahkan meningkatkan peran Tim AFSU TNI AU sebagai berikut :

Ditinjau dari pelaksanaan tugas pokok (tupok) di daerah misi selama satu setengah tahun beroperasi, tim AFSU TNI AU dapat melaksanakan tupok yang diberikan oleh misi dengan baik dan lancar. Pihak misi PBB MINUSMA menyampaikan apresiasi dan sangat membutuhkan kontribusi tim AFSU TNI AU. Kapabilitas personel dan peralatan tim AFSU TNI AU dipandang menunjang keberlanjutan penugasan tim bahkan dapat ditingkatkan menjadi Satgas asalkan perlengkapan tambahan dapat terdukung dengan baik.

Peran tim AFSU TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di mali telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 34 tentang TNI. Selain melaksanakan amanat UU, peran dimaksud dapat tidak hanya mengharumkan nama TNI AU namun juga mengharumkan nama Pemerintah RI di dunia internasional.

Personel tim AFSU TNI AU saat ini telah memiliki kedekatan yang cukup baik dengan masyarakat Timbuktu dalam periode satu setengah tahun beroperasi. Hal ini disebabkan cukup diterimanya kultur budaya Indonesia di masyarakat Timbuktu yang sebagian besar beragama Islam. Selain itu, hal ini selain menunjang pelaksanaan tugas juga berdampak positif terhadap keselamatan dan keamanan prajurit di daerah penugasan.

Strategi Meningkatkan Peran TNI AU di Misi PBB MINUSMA di Mali

Dari analisis SWOT peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa strategi yang digunakan akan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kendala/ancaman. Upaya peningkatan dan implementasi peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali akan disusun dalam beberapa strategi untuk memfokuskan pada tujuan (*ends*) dari strategi yang akan digunakan, sarana yang akan digunakan (*means*) dan cara yang akan digunakan (*ways*) sebagai berikut :

a. Strategi-1. Pada poin pertama (S1.2; T4) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 1 dan 2 untuk mengatasi ancaman pada nomor 4 yaitu Mengoptimalkan peran TKMPP dalam mewujudkan komitmen Pemerintah RI pada MPP PBB MINUSMA guna memutus kendala birokratis pengiriman pasukan ke MPP PBB MINUSMA. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud bahwa badan Inter Kementerian (Interkem) dalam hal ini TKMPP perlu ditingkatkan dan dioptimalkan perannya sehingga dapat menjadi badan yang mampu menentukan dan mengambil keputusan terkait pengiriman pasukan perdamaian ke MPP PBB khususnya ke MPP PBB MINUSMA di Mali. Dengan demikian, maka strategi pertama dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah **“Meningkatkan peran TKMPP sebagai badan koordinasi antar Kementerian tertinggi terkait pengiriman pasukan perdamaian ke MPP PBB khususnya ke**

MPP PBB MINUSMA di Mali melalui optimalisasi peran dan kewenangan TKMPP”.

b. Strategi-2. Pada poin kedua (S5.6; T5) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 5 dan 6 untuk mengatasi ancaman pada nomor 5 yaitu Sosialisasi Peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA kepada seluruh instansi terkait khususnya kepada para pimpinan di lingkungan TNI/TNI AU. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA dapat tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh instansi terkait khususnya kepada para pimpinan di lingkungan TNI/TNI AU dan dapat dipahami oleh seluruh *stakeholders* yang terkait. Dengan demikian, maka strategi kedua dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah ***“Menciptakan kesetupahaman dan cara pandang terhadap peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali dan sosialisasinya pada tataran strategis dan operasional melalui program sosialisasi peran TNI AU MPP PBB MINUSMA di Mali”.***

c. Strategi-3. Pada poin ketiga (S3.4.7; T1.2) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 3, 4 dan 7 untuk mengatasi ancaman pada nomor 1 dan 2 yaitu penyiapan kemampuan dan kesiapan operasi personel dan alutsista TNI AU sesuai dengan *force requirements* MPP PBB MINUSMA PBB guna menghadapi perubahan *Nature of Conflict* dan Kondisi Medan/Cuaca di Mali. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar TNI AU mampu dan siap apabila sewaktu-waktu

menerima panggilan tugas untuk melaksanakan tugas MPP PBB ke misi PBB MINUSMA di Mali. Hal ini sangat penting karena PBB mengutamakan T/PCC yang mampu menyiapkan dan *men-deploy* pasukan ke daerah misi di Mali dalam waktu singkat dan siap untuk melaksanakan tugas begitu tiba di daerah misi. Dengan demikian, maka strategi ketiga dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah ***“Mewujudkan kemampuan dan kesiapan operasi personel dan alutsista TNI AU dalam mendukung MPP PBB MINUSMA di Mali melalui pendidikan dan pelatihan MPP PBB baik yang diselenggarakan oleh PMPP TNI maupun instansi lainnya”.***

d. Strategi-4. Pada poin keempat (S3.4; T3) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 3 dan 4 untuk mengatasi ancaman pada nomor 3 yaitu pembentukan *Standby Force* TNI AU di PMPP TNI guna mengantisipasi *force requirements* MPP PBB MINUSMA PBB di Mali. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar dapat dibentuk suatu *standby force* personel dan alutsista TNI yang telah disiapkan untuk mampu melaksanakan tugas pada MPP PBB MINUSMA di Mali. *Standby Force* dibentuk untuk mengantisipasi permintaan *rapid deployment* pasukan perdamaian PBB MINUSMA, sehingga apabila sewaktu-waktu diminta/dibutuhkan maka TNI AU secara singkat dapat *men-deploy* personel dan alutsista dimaksud ke daerah misi di Mali. Dengan demikian, maka strategi keempat dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah

“Membentuk Standby Force pasukan perdamaian TNI AU yang mampu dapat di-deploy ke daerah misi di mali dalam waktu singkat”.

e. Strategi-5. Pada poin kelima (S1.; T4) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 1 untuk mengatasi ancaman pada nomor 4 yaitu peningkatan diplomasi Pemerintah RI di PBB guna mewujudkan komitmen Pemerintah RI melalui sinergisme antar lembaga terkait. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar komitmen Pemerintah RI dalam perdamaian dunia dapat diwujudkan melalui peningkatan diplomasi Pemerintah RI dalam meningkatkan peran dan kontribusi TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali. Dengan demikian peningkatan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali tidak hanya ditentukan dari kesiapan internal di dalam negeri tetapi juga ditentukan oleh diplomasi Pemerintah RI melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York untuk mencari peluang peningkatan peran dan kontribusi TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali. Dengan demikian, maka strategi kelima dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah **“Melaksanakan diplomasi Pemerintah RI di PBB guna meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali melalui program visi 4000 Peacekeepers TNI/Polri”.**

f. Strategi-6. Pada poin keenam (S1.2; T4.5) strategi yang akan dirumuskan adalah dengan memanfaatkan kekuatan 7 untuk mengatasi ancaman pada nomor 6 yaitu

pembuatan regulasi/doktrin pada tataran strategis dan operasional yang mewadahi Komitmen Pemerintah RI pada MPP PBB serta mampu memotong kendala dan hambatan birokratis.. Strategi ini dilaksanakan dengan maksud agar kendala dan hambatan birokratis yang selama ini terjadi khususnya penerbitan Perpres pengiriman pasukan perdamaian TNI dalam MPP PBB dapat teratasi. Dalam konteks peran TNI AU pada MPP PBB, strategi ini merupakan **“turning point”** yang sangat signifikan dalam meningkatkan peran dan kontribusi TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali. Dengan demikian, maka strategi keenam dalam meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali adalah **“Menciptakan Undang-undang atau peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum manajemen kontribusi dan pengiriman pasukan perdamaian TNI/Polri dalam MPP PBB”.**

Simpulan dan Saran

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran TNI AU sebagai bagian dari MPP PBB MINUSMA di Mali ditujukan untuk dua aspek kepentingan nasional Indonesia yaitu peningkatan citra positif Indonesia di kancah diplomasi internasional dan juga peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil TNI AU untuk merasakan dan mengalami kondisi dan situasi medan operasi PBB yang sesungguhnya. Secara idealistik, implementasi peran TNI AU dalam

MPP PBB MINUSMA di Mali dapat dinilai sebagai perwujudan dari implementasi politik luar negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif. Apabila dikembalikan pada realitas kebijakan luar negeri Indonesia, TNI AU merupakan salah satu instrumen yang paling tepat dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri dengan mengedepankan peran perdamaian dunia. TNI AU memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan operasi militer pada skala internasional bersama sama militer negara lain dalam konteks MPP PBB. Peran TNI AU tersebut sejalan dengan kepentingan nasional, serta merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara.

b. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali dinilai cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas MPP PBB MINUSMA di Mali. Peran TNI AU tidak hanya terletak pada kemampuan operasi matra udara namun juga pembacaan terhadap situasi dan kondisi sosial politik di Mali. Peran TNI AU memang belum terlihat secara signifikan dari jumlahnya. Namun secara kualitas, peran TNI AU bisa dikatakan memiliki signifikansinya tersendiri pada MPP PBB MINUSMA di Mali. Terdapat keperluan untuk meningkatkan peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali dan misi-MPP PBB lainnya.

c. Meskipun saat ini Satgas Pasukan Perdamaian TNI pada MPP PBB MINUSMA di Mali termasuk Tim AFSU TNI AU telah ditarik pulang namun masih terbuka peluang untuk kembali berperan dalam penugasan di MPP PBB

MINUSMA di Mali. Secara resmi pihak PBB telah mengajukan permintaan resmi kepada Pemerintah RI untuk men-deploy alutsista udara (pesawat atau helikopter) dan Satgas AFSU TNI AU berkekuatan 60 personel. Merealisasikan hal tersebut tentunya memerlukan komitmen dari Pemerintah dan goodwill baik dari pimpinan TNI pada umumnya dan pimpinan TNI AU pada khususnya.

e. Upaya meningkatkan peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA di Mali dilaksanakan melalui strategi mengoptimalkan kekuatan dalam mengatasi hambatan melalui strategi optimalisasi peran TKMPP, sosialisasi peran TNI AU pada MPP PBB MINUSMA, penyiapan kemampuan dan kesiapan personel TNI AU dalam MPP PBB, pembentukan *standby force* TNI AU, peningkatan diplomasi Indonesia di markas Besar PBB New York, dan pembuatan regulasi/aturan hukum pada tataran strategis dan operasional. Melalui beberapa strategi tersebut diharapkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA dapat ditingkatkan.

Saran

a. Prestasi berikut reputasi positif personil TNI AU dalam menjalankan tugas pada MPP PBB MINUSMA di Mali merupakan salah satu faktor signifikan dalam memperkuat peran positif diplomasi multilateral Pemerintah RI selama ini, disamping isu tematis multilateral lainnya. Kiranya faktor dimaksud dapat tetap dipertahankan sebagai modalitas bagi Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 – 2020.

b. Kebijakan meningkatkan peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali serta visi 4.000 *peacekeepers* perlu mendapat dukungan politik dan komitmen baik dari Pemerintah maupun pimpinan TNI/TNI AU sehingga tercermin dalam skala prioritas, program kerja serta struktur anggaran /RKAKL TNI AU.

c. Agar dapat kompetitif dalam hal kecepatan penyiapan pasukan perdamaian, maka TNI AU perlu merealisasikan terbentuknya *Standby Force* Pasukan MPP TNI AU. *Standby Force* dalam hal ini bukan diartikan secara harfiah sebagai pasukan yang disiagakan/dibentuk untuk misi tertentu namun peningkatan standar kemampuan pasukan dan alutsista TNI AU sehingga dapat dengan cepat ditransformasi sebagai pasukan perdamaian PBB yang bertaraf internasional.

d. Pendanaan awal bagi penyiapan pasukan perdamaian TNI AU untuk MPP MINUSMA di Mali serta pengelolaan dana *reimbursement* perlu dilaksanakan secara terpadu dan transparan dengan penekanan bahwa dana *reimbursement* utamanya ditujukan untuk menjaga *performance* pasukan dan alutsista yang sedang melaksanakan tugas di daerah operasi misi PBB MINUSMA di Mali.

e. Keberadaan TKMPP sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi berbagai instransi terkait pengiriman MPPTNI/TNI AU perlu didukung dan diberdayakan agar pengiriman misi pasukan perdamaian dapat diputuskan secara bulat dan tegas. TKMPP perlu mengupayakan terbentuknya mekanisme dan payung hukum

bagi penyiapan *Standby Force* Pasukan Perdamaian TNI AU.

f. Keberadaan PMPP selain untuk kepentingan internal penyiapan pasukan MPP TNI juga perlu diperluas dengan kerjasama pendidikan pelatihan dengan PBB maupun dalam kerangka ASEAN.

g. Disarankan agar TNI/TNI AU mengimplementasikan UNPCRS agar tetap mendapat perhatian dan prioritas untuk mengisi MPP PBB dimasa mendatang. Pernyataan kesanggupan disesuaikan dengan kondisi riil kemampuan dan kesiapan personel dan alutsista TNI AU yang ada karena secara langsung akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah dan TNI AU di fora internasional.

h. Merevisi kembali road map visi 4.000 *peacekeepers* sebagai acuan utama perencanaan pengiriman pasukan perdamaian TNI AU disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan peluang yang ada serta berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh TNI AU dihadapkan pada kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri, tugas TNI AU dan kemampuan Negara dalam memberikan dukungan anggaran penyiapan.

i. TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya lebih membangun sinergisme antar kementerian lembaga khususnya Kemenlu RI dan Kemenkeu RI serta instansi sipil lainnya serta perbaikan sistem dan metoda guna mewujudkan kebijakan dan prioritas peran TNI AU dalam MPP PBB MINUSMA di Mali.

Daftar Referensi

a. Buku

- Hatta, M. 1988. *Mendayung Antara Dua Karang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ikbar, Dr. Drs. Yanuar, M.A., 2014. *Metode penelitian sosial kualitatif*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marker, Jamsheed. 2003, *East Timor: a memoir of the negotiations for independence*, McFarland & Company, London.
- Nicnic, Miroslav. 1992. *Democracy and Foreign Policy: The Falacy of Political Realism*, Columbia University Press, New York.
- Ramsbotham, Oliver dan Woodhouse, Tom, 2010. *Peace Operations, The Routledge Handbook of Security Studies*, Routledge, New York.
- Roesenau, James N. 1974. *Comparing Foreign Policies: Theories, Finding and Methods*, Sage Publications, Beverly Hills California.
- Spiegel Thakur, Ramesh dan Schnabel, Albrecht. 2001. *Cascading Generations of Peacekeeping: Across the Mogadishu line to Kosovo and Timor, United Nations Peacekeeping Operations: Ad hoc Missions, Permanent Engagement*, United Nations University Press, Hong Kong.
- Suariasumantri Jujun S., 2014, dalam Dr. Drs. Yanuar Ikbar, M.A., *Metode penelitian sosial kualitatif*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rangkuti, F. (2006), *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama ; Jakarta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV Alfabeta, 2015

b. Jurnal

- Arthur Bouthelis, *Can the UN Stabilize Mali? Towards a UN Stabilization Doctrine?: Stability: International Journal of Security & Development*.
- Indonesia Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy: Challenges and Opportunities*, *Jurnal Global & Strategis*, 2014.
- Hutabarat, Leonard F. "Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities", *Jurnal Global & Strategis, FISIP, Universitas Airlangga*, 2014, Surabaya.
- John Karlsrud, *The UN at War: Examining the Consequences of Peace-Enforcement Mandates for the UN Peacekeeping Operations in the CAR, the DRC and Mali*, *Third World Quarterly Journal*, 2015, New York.

c. Perundang-undangan :

- Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- Undang-undang RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undang RI No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 TNI Pada MPP Perserikatan Bangsa Bangsa di Mali.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019 (*Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019*)

